

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Bank menurut pengertian umum dapat diartikan sebagai tempat untuk menyimpan dan meminjam uang. Namun, pada masa sekarang pengertian bank telah berkembang sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan sektor perekonomian di Indonesia yang semakin cepat.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatakan:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Sedangkan, Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, mengatakan :

“Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatankegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.”

Menurut Dahlan Siamat (2001 : 88). “Bank merupakan suatu jenis lembaga keuangan yang memiliki usaha utama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Demikian pula dari

segi penyaluran dananya, hendaknya bank tidak semata-mata memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik tetapi juga kegiatannya itu harus diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Hal ini merupakan komitmen bagi setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia.

Dapat disimpulkan bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

2.1.1 Jenis bank

1) Jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya

a. Bank Umum

Menurut Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan:

“Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan bank umum antara lain:

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan.
2. memberikan kredit.
3. menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. membeli, menjual, menjamin resiko sendiri maupun kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

5. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Jenis-jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

Menurut Kasmir (2008 b: 36-37) jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya dibedakan menjadi dua yaitu bank milik pemerintah dan bank milik swasta.

a) Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah adalah bank yang seluruh atau sebagian modalnya dan akte pendiriannya didirikan oleh pemerintah.

b) Bank Milik Swasta

Bank milik swasta adalah bank yang seluruh atau sebagian modalnya dan akte pendiriannya didirikan oleh swasta.

3) Jenis-jenis Bank Berdasarkan Status

Jenis-jenis bank berdasarkan status dibedakan menjadi dua yaitu bank devisa dan bank non devisa (2008 b: 39-40).

a) Bank Devisa

Bank devisa adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dapat

memberikan pelayanan lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri dan sudah mendapat izin dari Bank Indonesia.

b) Bank Non Devisa

Bank non devisa adalah bank yang belum mendapat izin dari Bank Indonesia untuk memberikan pelayanan lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri seperti bank devisa.

4) Jenis-jenis Bank Berdasarkan Cara Menentukan Harga

Jenis-jenis bank berdasarkan cara menentukan harga dibedakan menjadi dua yaitu bank berdasarkan prinsip konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah.

a) Bank Berdasarkan Prinsip Konvensional

Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menetapkan bunga sebagai harga dan mengenakan biaya dalam nominal atau persentase tertentu (fee base) dalam mendapatkan keuntungan dan menentukan harga produk bank.

b) Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah menggunakan aturan perjanjian menurut hukum islam dalam pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan 17 berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan

atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

2.1.2 Fungsi Bank

Secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service* (Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, 2006: 9).

1) *Agent of Trust*

Sebagai lembaga kepercayaan, bank memiliki fungsi financial intermediary yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (penyimpan dana atau kreditur) dan menyalurkan pada pihak yang membutuhkan dana (peminjam dana atau debitur). Fungsi financial intermediary ini akan dapat berjalan lancar apabila ada unsur kepercayaan (trust). Dalam hal ini masyarakat akan menyimpan dananya apabila dilandasi unsur kepercayaan dan pihak bank sendiri akan menempatkan dan menyalurkan dananya kepada debitur atau masyarakat apabila dilandasi unsur kepercayaan juga.

2) *Agent of Development*

Sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Kedua sektor tersebut berinteraksi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Sektor riil tidak akan bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan yang ditujukan untuk pembangunan perekonomian masyarakat, seperti kegiatan produksi, distribusi, investasi dan konsumsi barang dan jasa.

3) *Agent of Services*

Bank menawarkan berbagai macam jasa disamping dalam melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa-jasa yang ditawarkan bank seperti transfer uang, inkaso, letter of credit, automated teller machine, money market, capital market, dll. Jasa-jasa yang ditawarkan tersebut erat kaitannya dengan kelancaran kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

2.1.3 Kegiatan usaha Bank

1. Bank Umum (BU)

Kegiatan usaha Bank Umum meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yaitu pemberian kredit dan surat pengakuan hutang.
- b. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- c. Membeli, menjamin atau menjual surat-surat wesel yang telah diakseptasi oleh bank, surat pengakuan hutang, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Obligasi dan lain sebagainya.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yaitu pemberian kredit.

- b. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Di dalam prakteknya, simpanan dalam bentuk lainnya dilaksanakan oleh Bank Perkreditan Rakyat hampir sama dengan pembukaan rekening giro, hanya saja syarat-syarat pembukaan rekening dan penarikan dananya tidak sama. Dengan perkataan lain, rekening tersebut lebih menyerupai rekening tabungan.

2.2 Pengertian Bank Garansi

Bentuk jasa yang ditawarkan oleh Bank sangat beragam. Salah satunya adalah bank garansi. *Guarantee* (garansi) artinya jaminan, jadi bank garansi (*guarantee bank*) berarti jaminan bank dalam penyelesaian suatu proyek jika kontraktornya cedera janji. Dengan bank garansi, pemilik proyek mendapat kepastian proyeknya akan selesai sesuai dengan perjanjian karena telah dijamin bank. Bank garansi nilainya sama dengan nilai proyek dan apabila kontraktor cedera janji, bank garansi inilah yang dicairkan pemilik proyek untuk penyelesaian proyeknya.

Proyek adalah suatu pekerjaan/perdagangan yang di dalamnya telah ditetapkan volume pekerjaan, biaya pekerjaan, dan tanggal mulai hingga selesainya pekerjaan.

Pengertian bank garansi menurut N. Lapoliwa dan Daniel S. Kuswandi (2000:252):

”Bank garansi adalah semua bentuk garansi atau jaminan yang diterima atau diberikan oleh bank yang mengakibatkan pembayaran kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin bank wanprestasi atau cedera janji.”

Pengertian bank garansi menurut Lukman Dendawijaya (2005:18): ”Bank garansi adalah pernyataan tertulis dari bank yang menyatakan kesanggupan pihak bank untuk membayar kepada pihak ketiga demi kepentingan nasabahnya apabila nasabah bank tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban atau pembayaran sesuai dengan perjanjian.”

Pengertian bank garansi menurut Kasmir (2002:157): ”Bank garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan / lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan dengan maksud bank menjamin akan memenuhi (membayar) kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijamin kepada pihak yang menerima jaminan, apabila yang dijamin kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cedera janji.”

Pengertian bank garansi menurut Malayu S.P. Hasibuan (2006:137): ”Bank garansi adalah sertifikat jaminan yang diberikan suatu bank kepada pemilik proyek atas nama kontraktor, nilai bank garansi harus sama dengan nilai proyek yang dijamin.”

Dasar bank garansi adalah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/Kep/Dir Tahun 1991 yang bunyinya sebagai berikut:

- a. Jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cedera janji (wanprestasi).
- b. Jaminan dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga, seperti aval dan endosemen yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila yang dijamin cedera janji.

- c. Jaminan lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat bagi bank sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.

Bank garansi pada saat ini semakin penting karena sering terjadi suatu proyek (*leveransir*) yang disepakati tetapi tidak diselesaikan dengan baik oleh kontraktornya, bahkan proyek itu ditinggalkan begitu saja oleh kontraktornya. Untuk menghindari risiko tersebut, pemilik proyek minta bank garansi dari kontraktornya. Karena dengan adanya bank garansi maka penyelesaian proyek mendapat dua jaminan, yaitu kontraktor dan bank garansi sehingga lebih kuat.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang provisi dan bank garansi di atas maka dapat disimpulkan bahwa provisi bank garansi merupakan salah satu sumber pendapatan bank yang diterima dari nasabah yang akan melaksanakan proyek yang dengan bantuan jasa bank garansi proyek tersebut dapat berjalan.

2.2.1 Pihak-pihak yang terkait dalam Bank Garansi

Pihak-pihak yang terkait dalam penerbitan bank garansi adalah:

1. Pihak Penjamin (Bank) adalah pihak bank yang menerbitkan/mengeluarkan bank garansi dan membayar sertifikat bank garansi atas nama kontraktor.
2. Pihak Terjamin (Nasabah / Kontraktor) adalah pihak yang memohon penerbitan bank garansi. Pemborong yang dijamin dan meminta sertifikat bank garansi kepada bank.
3. Pihak Penerima Jaminan (Pemilik proyek) adalah pihak yang menerima jaminan dan pemegang sertifikat bank garansi serta yang dapat mencairkannya, jika pemborong (*leveransir*) cedera janji

2.2.2 Tujuan Bank Garansi

Tujuan pemberian bank garansi oleh pihak bank kepada si penerima jaminan atau yang dijaminakan menurut Kasmir (2002:158) adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah.
2. Bagi pemegang jaminan bank garansi adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminakan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapat ganti rugi dari pihak perbankan.
3. Menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan, yang dijaminakan dan yang menerima jaminan.
4. Memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha baik, bagi bank maupun bagi pihak lainnya.
5. Bagi bank disamping keuntungan yang diatas juga akan memperoleh kuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan.

2.2.3 Jenis Bank Garansi

Jenis bank garansi dilihat dari tujuannya menurut Kasmir (2002:159) sebagai berikut:

1. Bank garansi untuk tender dalam negeri

Bank garansi yang diberikan kepada *bouwheer* (yang memberi pekerjaan) untuk kepentingan kontraktor/leveransir yang akan mengikuti tender dalam negeri

2. Bank garansi untuk tender luar negeri

Bank garansi yang diberikan untuk kepentingan kontraktor yang akan mengikuti tender pemborong yang mana *bouwheer* adalah pihak luar negeri. Bank garansi untuk menjamin kontraktor/eksportir Indonesia yang turut tender/melaksanakan kontrak.

3. Bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan

Bank garansi yang diberikan kepada *bouwheer* untuk kepentingan kontraktor guna menjamin pelaksanaan pekerjaan yang diterima dari *bouwheer*.

4. Bank garansi untuk uang muka

Bank garansi yang diberikan kepada *bouwheer* untuk kepentingan kontraktor untuk menerima pembayaran uang muka dari yang memberikan pekerjaan.

5. Bank garansi pemeliharaan

Bank garansi yang diberikan kepada *bouwheer* untuk kepentingan kontraktor guna menjamin pemeliharaan pekerjaan.

6. **Bank garansi untuk penangguhan bea masuk**
Merupakan bank garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai untuk kepentingan pemilik barang guna penangguhan pembayaran bea masuk atau barang yang dikeluarkan oleh pelabuhan.
7. **Bank garansi untuk pita cukai tembakau**
Yaitu bea cukai yang diberikan kepada kantor bea cukai untuk kepentingan yang dijamin (pengusaha pabrik rokok) guna penangguhan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok-rokok yang akan dikeluarkan dari pabrik untuk peredaran.
8. **Bank garansi untuk perdagangan**
Bank garansi yang diberikan kepada agen atau dealer perdagangan atau depot-depot perdagangan.
9. **Bank garansi untuk penyerahan barang**
Bank garansi yang diberikan kepada nasabah yang akan melakukan penyerahan barang, baik yang dibiayai oleh bank ataupun tidak
10. **Bank garansi untuk mendapatkan keterangan pemasukan barang**
Bank garansi yang diberikan untuk pengeluaran barang yang L/C-nya belum dibayar penuh oleh importer.


2.2.4 Keuntungan Bank Garansi

Keuntungan bank garansi menurut Malayu S. Hasibuan (2005:142) sebagai berikut:

1. Bagi Pemilik Proyek:
 - a. Penyusunan anggaran lebih mudah dan pasti karena penyediaan barang telah di kontrak *leveransir*.
 - b. Pelaksanaan proyek lebih terjamin karena penjaminnya ada dua pihak.
 - c. Persediaan teknis barang-barang relatif sedikit, kerusakan kecil, dan pergudangan juga kecil, persediaan barang-barang cukup dengan persediaan ekonomis saja.
 - d. Pengaruh *inflasi* dapat dikurangi karena pembelian telah dijamin oleh kontraktor (*leveransir*) dan bank garansi.
2. Bagi Bank (Pihak Penjamin):
 - a. Sumber pendapatan bagi bank dari provisi/komisi.
 - b. Sumber dana bagi bank, jika agunan bank garansi uang tunai.
 - c. Memperluas kegiatan operasional bank.
 - d. Menyalurkan kredit tanpa dananya sendiri.
3. Bagi Kontraktor (Terjamin):
 - a. Dapat mengikuti tender proyek.
 - b. Adanya kepastian pekerjaan atau penjualan barang-barang.

2.2.5 Proses Bank Garansi

Proses bank garansi ini meliputi ruang lingkup penerbitan bank garansi, pencairan bank garansi, atau pengembalian bank garansi. Proses bank garansi ini dapat kita lihat dari gambar 2.1 berikut ini :



Sumber: Buku Dasar-dasar Perbankan (Malayu SP Hasibuan)

Gambar 2.1

BAGAN PROSES BANK GARANSI

Penjelasan Bagan:

1. Kontraktor memberikan agunan bank garansi kepada bank penjamin.
2. Kontraktor membayar provisi bank garansi kepada bank penjamin.
3. Bank penjamin memberikan sertifikat bank garansi kepada kontraktor (terjamin).
4. Kontraktor memberikan sertifikat bank garansi kepada pemilik proyek (penerima jaminan).
5. Pemilik proyek memberikan proyek kepada *leveransir* (kontraktor) untuk dikerjakan.

6. Pemilik proyek (penerima jaminan) mencairkan sertifikat bank garansi kepada bank, jika kontraktor cedera janji atau proyek tidak dikerjakan dengan baik sesuai dengan perjanjian.
7. Bank penjamin membayar sertifikat bank garansi kepada pemilik proyek.
8. Pemilik proyek mengembalikan sertifikat bank garansi kepada kontraktor jika proyek telah selesai dikerjakan sesuai dengan perjanjian.
9. Kontraktor mengembalikan sertifikat bank garansi kepada bank penjamin karena proyek telah selesai dikerjakan sesuai dengan perjanjian.
10. Bank penjamin mengembalikan agunan bank garansi kepada kontraktor. Dengan pengembalian agunan bank garansi kepada kontraktor maka selesailah transaksi itu secara baik dan benar.

2.2.6 Syarat - Syarat Kontraktor (Terjamin)

Bank (penjamin) mau memberikan sertifikat bank garansi kepada kontraktor (terjamin) kalau kontraktor tersebut memenuhi antara lain persyaratan berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis 5C, 7P, dan 3R, kontraktor wajar diberikan bank garansi karena telah memenuhi persyaratan. Penilaian bank garansi dengan analisis 5C, terdiri dari:

- a. *Character*

Yaitu suatu keyakinan bahwa sifat, watak dari calon debitur benar-benar dapat dipercaya.

b. *Capacity*

Yaitu untuk melihat calon debitur dalam kemampuannya dibidang bisnis yang dihubungkannya dengan pendidikannya. Yang juga diukur kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

c. *Capital*

Yaitu untuk melihat penggunaan modal calon debitur apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (Neraca dan L/R) dan dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.

d. *Collateral*

Yaitu jaminan yang diberikan oleh calon debitur baik bersifat fisik maupun non fisik.

e. *Condition of Economy*

Yaitu penilaian dalam kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk dimasa yang akan datang.

Penilaian bank garansi dengan analisis 7P, terdiri dari :

a. *Personality*

Yaitu menilai calon debitur dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari atau masa lalunya.

b. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan calon debitur ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.

c. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan calon debitur dalam mengambil bank garansi.

d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha calon debitur di masa yang akan datang, apakah mempunyai prospek atau tidak.

e. *Payment*

Yaitu suatu ukuran bagaimana cara calon debitur membayar bank garansi apabila cedera janji atau dari sumber mana saja dana untuk membayarnya.

f. *Profitability*

Yaitu untuk menganalisa bagaimana kemampuan calon debitur dalam mencari laba.

g. *Protection*

Yaitu mengetahui bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan, yang berupa jaminan orang, barang, atau jaminan asuransi.

Penilaian bank garansi dengan analisis 3R, terdiri dari :

a. *Return*

Yaitu berapa besar hasil atau perolehan yang akan dicapai oleh bank apabila menerbitkan bank garansi kepada calon debitur tersebut.

b. *Repayment*

Yaitu untuk menilai kemampuan calon debitur dalam menghasilkan laba sehingga mampu membayar bank garansi apabila cedera janji (*Repayment Capacity*).

c. *Risk Bearing Ability*

Yaitu untuk mengetahui dan menilai sampai sejauh mana calon debitur mampu menanggung risiko kegagalan seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

2. Kontraktor harus menyerahkan agunan bank garansi kepada bank berupa:
 - a. Uang tunai
 - b. Surat-surat berharga seperti *bilyet* deposito berjangka, sertifikat deposito, dan sebagainya.
 - c. Barang-barang perhiasan atau barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, *fiducia* (BPKB), dan sebagainya.
 - d. Plafond kreditnya diblokir sebesar nilai bank garansi.
 - e. Pengalaman kontraktor untuk mengerjakan proyek yang sama sudah pernah dan berhasil dengan baik dan benar.
3. Kontraktor telah mempunyai sarana, prasarana, dan tenaga kerja untuk mengerjakan proyek tersebut.
4. Apakah *cash flow* dari proyek dapat membayar semua pembiayaan tenaga kerja, peralatan, dan bahan-bahan baku keperluan proyek itu.
5. Bank juga harus mengetahui isi perjanjian kontrak tersebut, apakah wajar atau tidak.

Setelah semua persyaratan dipenuhi maka bank akan menerbitkan surat garansi bank yang kemudian akan diberikan kepada nasabah pemohon (terjamin). Selanjutnya terjamin menandatangani surat perjanjian garansi bank serta membayar lunas biaya-biaya yang telah ditetapkan.

Surat garansi yang diterbitkan oleh bank hendaknya memuat hal-hal minimal sebagai berikut:

1. Judul garansi bank atas bank garansi
2. Nama dan alamat bank pemberi bank garansi
3. Nama dan alamat terjamin
4. Nama dan alamat penerima jaminan
5. Macam transaksi antaraterjamin dan penerima jaminan
6. Tanggal penerbitan surat bank garansi
7. Jumlah uang yang dijamin oleh bank
8. Batas waktu untuk mengajukan claim kepada bank
9. Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran hingga suatu jumlah tertentu dengan terlebih dulu menyita dan menjual lebih dulu benda-benda milik terjamin yang dijadikan jaminan lawan.
10. Jangka waktu pembayaran oleh bank kepada penerima jaminan terhitung saat bank menerima tuntutan.
11. Tanda tangan pihak bank pemberi garansi

Ketentuan dan syarat-syarat lainnya tidak boleh dimuat dalam surat garansi bank antara lain:

1. Sebagai syarat berlaku bank garansi terjamin terlebih dulu harus memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Keterangan yang menyatakan bahwa bank garansi dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak.

Bank garansi yang diterbitkan mempunyai tanggal jatuh waktu dimana kepada nasabah yang diberikan fasilitas bank garansi berkewajiban memenuhi seluruh kewajibannya dan pihak bank diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar kepada nasabah yang diberikan jaminan.

Batas waktu berlakunya hanya untuk satu kali saja sesuai dengan kalusul yang tercantum dalam surat bank garansi. Dalam hal ini bukan berarti bank garansi tidak dapat diperpanjang. Bank garansi dapat diperpanjang bila ada persetujuan tertulis dari si pemegang bank garansi.

